

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat disebutkan tujuan dari pembangunan nasional adalah pendapatan yang merata. Agar pendapatan nasional dapat merata bagi seluruh masyarakat diperlukan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Salah satu sumber pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak sesuai dengan UU APBN tahun 2022 oleh karena itu masyarakat sebagai wajib pajak diharapkan ikut berkontribusi dan berpartisipasi dalam kemajuan bangsa (Silalahi, 2022). Sejak tahun 2018 sampai tahun 2022 pendapatan negara terbesar berasal dari penerimaan pajak menurut BPS (2024), artinya pendapatan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pajak (Geofanny & Sastri, 2024). UU No. 28 tahun 2007 menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penyetoran pajak wajib dilakukan oleh seorang warga negara, jika seorang warga negara tidak memenuhi kewajiban tersebut maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang terakhir diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 (Ningsih, 2022).

Salah satu sub sektor yang ada dalam sektor energi adalah sub sektor batu bara. Sub sektor batu bara memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Pada akhir tahun 2022, Indonesia memiliki cadangan batu bara sebesar 35,05 milyar ton yang membawanya ke dalam peringkat 6 sebagai negara pemilik cadangan batu bara terbesar didunia dan menjadi penghasil batu bara terbesar nomor 5 di dunia (Nasution, 2022).

Fenomena yang pernah terjadi pada perusahaan sub sektor batu bara adalah penghindaraan pajak yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk dan anak perusahaannya di Singapura. Dalam praktiknya PT Adaro Energy Tbk diduga menyalahgunakan mekanisme *transfer pricing* untuk memaksimalkan keuntungan dengan cara mengalihkan pendapatan ke anak perusahaan di Singapura, di mana tarif pajaknya lebih rendah sehingga mengurangi pajak penghasilan badan terutang yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Meskipun tidak ilegal, praktik ini dapat mengurangi penerimaan pajak negara dan berpotensi merugikan perekonomian nasional, oleh karena itu Direktorat Jendral Pajak (DJP) melakukan koreksi pajak setelah menemukan indikasi perbedaan harga yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran (Wahyuningtias et al., 2025).

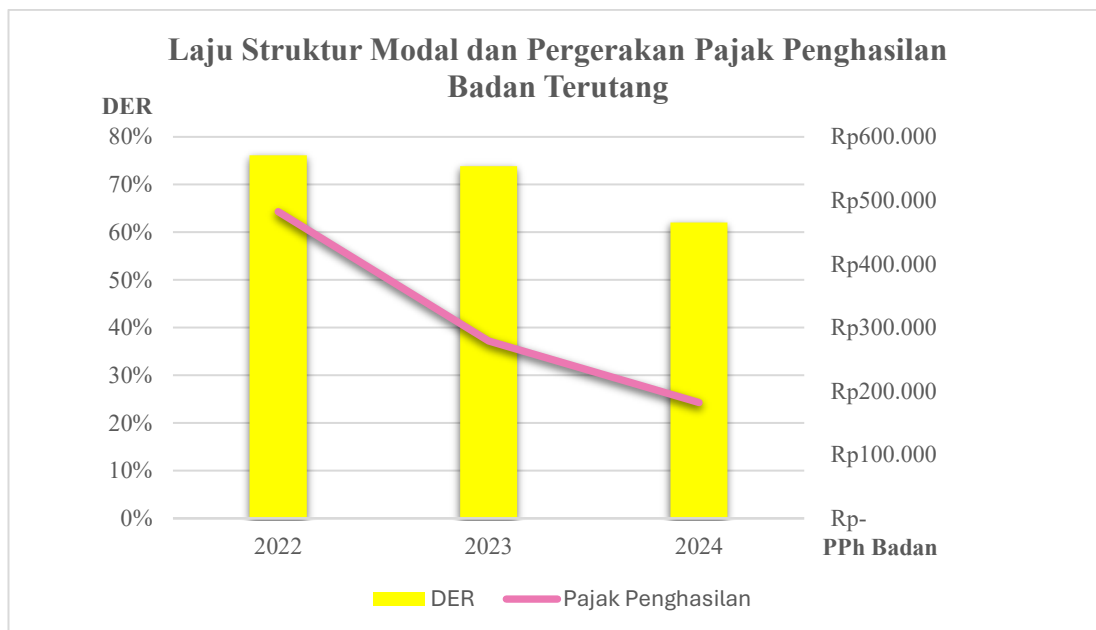
Ada beberapa jenis pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai serta Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB). Salah satu penyumbang pajak terbesar yaitu pajak

penghasilan (PPh), khususnya PPh badan yang diberlakukan pada pendapatan yang diterima atau diperoleh oleh entitas hukum. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh badan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP). Pajak ini dapat dikenakan langsung kepada wajib pajak, yang mencakup orang pribadi, badan, atau bentuk usaha tetap sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam UU PPh yang baru, tarif PPh badan berubah dari tarif progresif menjadi tarif flat sebesar 25% dan berlaku untuk semua wajib pajak badan.

Namun perubahan tarif ini menimbulkan dilema, karena beberapa perusahaan ada yang dirugikan dan ada pula yang diuntungkan. Perusahaan yang beruntung adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki laba besar sehingga pajak yang dibayarkan lebih kecil jika dibandingkan tarif progresif. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan dengan laba kecil justru terkena pajak yang lebih besar dibandingkan dengan tarif progresif. Perubahan tarif PPh badan ini berlaku hingga tahun 2019 dan pada tahun 2020-2021 terjadi perubahan besaran tarif pajak penghasilan kembali dari 25% menjadi 22% (Magdalena et al., 2024).

Dari sudut pandang perusahaan, pajak yang harus dibayar dianggap sebagai suatu beban yang mengurangi keuntungan perusahaan. Perbedaan kepentingan ini sering membuat perusahaan melakukan strategi perencanaan pajak untuk mengurangi beban pajak, salah satunya adalah dengan memanfaatkan kebijakan utang. Penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan dapat menawarkan keuntungan pajak, di mana biaya bunga utang dapat mengurangi pendapatan kena pajak, seperti yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Away et al., 2024).

Indrawan, et al. (2021) menyatakan bahwa perbandingan antara utang dan ekuitas disebut sebagai struktur modal, utang dalam konteks ini mencakup utang jangka panjang dan utang jangka pendek. Berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan (2015) Nomor 169/PMK.010/2015 mengenai penentuan rasio utang dan ekuitas perusahaan untuk perhitungan pajak penghasilan, dijelaskan bahwa rasio utang terhadap modal maksimum adalah empat berbanding satu (4:1). Artinya tidak semua bunga utang dapat digunakan untuk mengurangi beban pajak terutang, sehingga ketika rasio utang dan modal wajib pajak melebihi angka (4:1) maka biaya utang yang diperkenankan dalam perhitungan rasio utang dan modal yaitu biaya yang ditanggung oleh wajib pajak terkait dengan peminjaman dana salah satunya adalah bunga pinjaman.

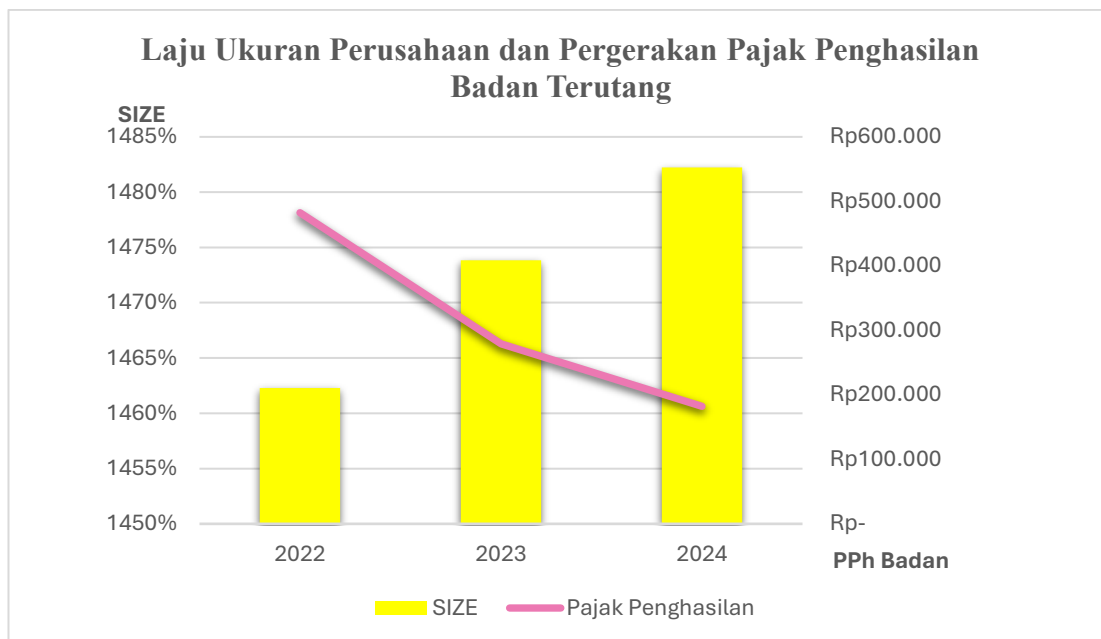


Sumber : Bursa Efek Indonesia, 2025

Gambar 1. 1. Rata-Rata Struktur Modal terhadap PPh Badan Terutang

Berdasarkan data tersebut, bisa dilihat bahwa pada tahun 2023 sampai tahun 2024 peneliti menemukan kesenjangan atau GAP yang berbanding terbalik dengan teori. Pada tahun 2023 dan 2024 terjadi penurunan nilai DER namun nilai PPh Badan terutangnya juga mengalami penurunan, dengan demikian hal tersebut tidak sejalan dengan teori. Teori menyatakan bahwa ketika perusahaan menggunakan utang dalam jumlah besar akan menimbulkan beban bunga yang besar juga, maka Penghasilan Kena Pajak (PKP) perusahaan akan berkurang akibatnya jumlah Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan menjadi lebih kecil. Akan tetapi dampak dari penggunaan utang yang terlalu melebihi batas akan menimbulkan kebangkrutan (Setiadi et al., 2021).

Selain tingkat utang salah satu faktor yang bisa mempengaruhi pajak penghasilan badan terutang adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan didefinisikan sebagai skala yang merepresentasikan besar atau kecilnya entitas bisnis. Penentuan skala ini didasarkan pada beberapa indikator kuantitatif seperti total aset, volume penjualan, rata-rata total penjualan dan rata-rata total aset yang tercatat pada akhir periode tahun buku (Roslita, 2022).



Sumber : Bursa Efek Indonesia, 2025

Gambar 1. 2. Rata-Rata Ukuran Perusahaan terhadap PPh Badan Terutang

Secara teoritis semakin meningkatnya ukuran perusahaan maka pajak penghasilan badan terutang akan meningkat juga, karena perusahaan besar cenderung memiliki laba yang besar sehingga Penghasilan Kena Pajak juga meningkat (Febriana et al., 2025). Namun, data diatas menunjukan hal yang sebaliknya, pada tahun 2023 sampai tahun 2024 terjadi peningkatan ukuran perusahaan namun pajak penghasilan badan terutangnya malah mengalami penurunan.

Sebelumnya telah dilakukan penelitian oleh Geofanny dan Sastri (2024) tentang pengaruh struktur modal, manajemen laba dan biaya operasional terhadap pajak penghasilan badan terutang yang menunjukan bahwa variabel struktur modal dan manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang. Penelitian juga dilakukan oleh Putri (2025) tentang pengaruh struktur modal terhadap pajak penghasilan badan terutang yang menunjukan bahwa struktur modal berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang. Penelitian oleh Febriana dan Yusuf (2025) yang berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat utang dan Biaya Operasional terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan menunjukan bahwa ukuran perusahaan dan tingkat utang berpengaruh secara signifikan terhadap beban pajak penghasilan badan, sedangkan biaya operasional tidak berpengaruh terhadap beban pajak penghasilan badan. Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Maiyuni et al. (2025) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang.

Berbagai penelitian menunjukan hasil yang beragam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam karena belum ada hasil yang sejalan dan banyaknya penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi PPh badan terutang dengan berbagai variabel. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan

penulisan skripsi ini dengan judul, “**Pengaruh Struktur Modal dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Sub Sektor Batu Bara yang Terdaftar di BEI Periode 2022-2024**”.

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berikut ini adalah kesimpulan identifikasi masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas :

1. Adanya fenomena praktik penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor batu bara, yaitu kasus PT Adaro Energy Tbk yang diduga memanfaatkan mekanisme *transfer pricing* untuk mengalihkan pendapatan dan mengurangi kewajiban Pajak Penghasilan Badan Terutang di Indonesia.
2. Terdapat ketidaksesuaian antara teori yang menyatakan bahwa ketika terdapat peningkatan DER maka Pajak Penghasilan Badan Terutang akan menurun sedangkan data perusahaan sub sektor batu bara periode 2022-2024 menunjukkan penurunan nilai DER justru diikuti oleh penurunan Pajak Penghasilan Badan Terutang.
3. Terdapat ketidaksesuaian antara teori yang menyatakan semakin besar ukuran perusahaan maka Pajak Penghasilan Badan Terutang juga akan semakin besar, namun data perusahaan sub sektor batu bara periode 2022-2024 menunjukkan peningkatan ukuran perusahaan diikuti oleh penurunan Pajak Penghasilan Badan Terutang.

1.2.2. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan uraian dalam latar belakang diatas, penulis memfokuskan penelitian pada masalah yang akan diteliti dan merumuskannya sebagai berikut :

1. Apakah Struktur Modal berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang pada perusahaan sub sektor batu bara yang terdaftar di BEI periode 2022-2024?
2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang pada perusahaan sub sektor batu bara yang terdaftar di BEI periode 2022-2024?
3. Apakah Struktur Modal dan Ukuran Perusahaan secara Bersama-sama berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada perusahaan sub sektor batu bara yang terdaftar di BEI periode 2022-2024?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh diantara variabel independen yaitu struktur modal dan ukuran perusahaan dengan variabel dependen yaitu pajak

penghasilan badan terutang kemudian menarik kesimpulan berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan. Serta untuk meningkatkan wawasan dalam usaha pengembangan ilmu yang diperoleh selama kuliah dan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis berdasarkan maksud penelitian diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh Struktur Modal terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada perusahaan sub sektor batu bara yang terdaftar di BEI periode 2022-2024.
2. Untuk menguji pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada perusahaan sub sektor batu bara yang terdaftar di BEI periode 2022-2024.
3. Untuk menguji pengaruh Struktur Modal dan Ukuran Perusahaan secara bersama-sama terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada perusahaan sub sektor batu bara yang terdaftar di BEI periode 2022-2024.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan mengenai ilmu akuntansi perpajakan khususnya mengenai pengaruh struktur modal dan ukuran perusahaan terhadap pajak penghasilan badan terutang selain itu dapat memberikan informasi serta bahan kajian bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi manajemen dalam penggunaan struktur modal agar dapat memberikan dampak yang positif terhadap Pajak Penghasilan (PPh) perusahaan. Selain itu bagi investor dapat digunakan untuk mencermati laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan *go public* terutama yang berkaitan dengan struktur modal yang digunakan oleh perusahaan tersebut.